



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /14 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Baru Timur, nomor 5, Rt 002/Rw 013,
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa **M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019.
 - 2) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019.
 - 3) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019.
 - 4) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019.
 - 5) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019.
 - 6) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019.
 - 7) Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019.
 - 8) Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



- 9) 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU.
- 10) 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Saksi Daris tertanggal 21 Maret 2019.

Digunakan dalam perkara atas nama tersangka ANDI JUHANDI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID** dengan Saksi ANDI SUPANDI, saksi SAKSI ARIESANDY (Berkas perkara/ penuntutan secara terpisah) dan SUGIARTO (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kuningan) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 18.00 WIB, hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB, hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB, hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu sejak di dalam bulan April 2019 sampai bulan Agustus 2019 bertempat di rumah saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI beralamat di lingkungan Aton RT. 006/ RW. 005 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan April 2019 bertempat di Klinik Patah Tulang Guru Singan Jakarta Timur dan oleh karena sebagian besar Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (3) KUHP maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan November 2019 atau setidaknya di dalam tahun 2019 bertempat di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019 Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mendapatkan informasi dari internet terkait pendaftaran Bintara Polisi telah dibuka dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI berminat untuk mendaftar. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019 Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mendatangi Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan untuk mencari informasi tata cara pendaftaran Bintara Polisi dan pada saat itu Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI memperoleh informasi pendaftaran hampir di tutup sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lagi sehingga disarankan untuk segera melakukan pendaftaran online dan memfotocopy serta melegalisir persyaratan yang diminta kemudian.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019 saksi DARIS RISMADA bersama ayahnya bernama Saksi ANDI SUPANDI mendatangi rumah Saksi ANDI JUHANDI yang merupakan anggota Kepolisian bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id karena sebelumnya saksi DARIS RISMADA kesulitan masuk situs tersebut dan jawaban dari saksi ANDI JUHANDI yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses. Setelah itu Saksi ANDI SUPANDI bersama saksi DARIS RISMADA pulang ke rumah dan setelah sampai rumah saksi DARIS RISMADA mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil melakukan daftar online dengan memasukan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak.

Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Saksi DARIS RISMADA mendatangi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar Online dan membawa persyaratan pendaftaran. Pada saat itu ternyata Saksi DARIS RISMADA dinyatakan tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dimana tinggi badan Saksi DARIS RISMADA 163 cm (Seratus enam puluh tiga centimeter) sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (Seratus enam puluh lima centimeter). Kemudian Saksi DARIS RISMADA hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja. Setelah itu esok harinya Saksi ANDI JUHANDI mendatangi rumah Saksi ANDI SUPANDI dan meskipun Saksi ANDI JUHANDI mengetahui Saksi DARIS RISMADA tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/ rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Saksi ANDI SUPANDI menanyakan kepada Saksi ANDI JUHANDI *"Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebantu, nanti dikenalkan sama orang dalam"* dan Saksi ANDI SUPANDI menjawab *"nanti akan berunding dulu sama keluarga saya (Saksi ANDI SUPANDI)."*

Bahwa kemudian saksi ANDI JUHANDI menelpon terdakwa dengan mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anak nya dari Saksi ANDI SUPANDI menjadi bintanga polisi dan pada saat itu terdakwa langsung menyanggupinya meskipun mengetahui Saksi DARIS RISMADA tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/ rekrutmen sebagai anggota POLRI dengan menjelaskan ada teman terdakwa yang bisa memasukkannya menjadi Bintara Polisi dan jika bersedia untuk menyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi SAKSI ARIESANDY meminta bantuan memasukan untuk menjadi bintanga polisi dan saksi SAKSI ARIESANDY menyanggupi nya dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI ARIESANDY di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat. Pada saat itu saksi SAKSI ARIESANDY menyanggupi dengan mengatakan untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAKSI ARIESANDY meminta dahulu uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti saksi DARIS RISMADA lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019 Saksi ANDI JUHANDI mendatangi kembali rumah Saksi ANDI SUPANDI dan menanyakan kepada Saksi ANDI JUHANDI *"Bagaimana anak"*

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu” karena ditanyakan seperti itu dan Saksi ANDI SUPANDI telah berunding dengan keluarga dengan menjawab “ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja” dan saat itu Saksi ANDI JUHANDI menjawab “yaudah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi” dan Saksi ANDI SUPANDI menjawab “ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon”.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB Saksi ANDI JUHANDI menelpon kepada Saksi ANDI SUPANDI dengan mengatakan “gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang” dan karena Saksi ANDI SUPANDI menjawab “uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang” kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi ANDI JUHANDI bersama terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI SUPANDI. Pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANDI SUPANDI bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November .2019. dengan penjelasan dari terdakwa tersebut dan sebelumnya saksi ANDI JUHANDI yang meyakinkan terdakwa sehingga Saksi ANDI JUHANDI tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar jam 13.00 WIB Saksi ANDI JUHANDI menelpon kepada Saksi ANDI SUPANDI dengan mengatakan agar saksi DARIS RISMADA bersiap berangkat ke Jakarta dan akan dijemput oleh terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DARIS RISMADA berangkat ke Jakarta dengan maksud akan dikenalkan kepada Saksi SAKSI ARIESANDY. Pada hari sama sekira jam 13.00 WIB bertempat di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan terdakwa mengenalkan Saksi DARIS RISMADA kepada saksi Ariesandydan pada saat itu saksi DARIS RISMADA memberikan persyaratan pendaftaran Polisi kepada Saksi SAKSI ARIESANDYdan saat itu Saksi SAKSI ARIESANDYmeminta nomor telpon Saksi DARIS RISMADA dan selanjutnya saksi DARIS RISMADA pulang ke Kuningan sendirian.

Bahwa selain uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi ANDI SUPANDI kepada terdakwa, dengan alasan yang sama untuk ke keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi ANDI SUPANDI tergerak untuk kembali memberikan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDI SUPANDI dan Saksi ANDI SUPANDI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDI SUPANDI dan Saksi ANDI SUPANDI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 3) Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi ANDI SUPANDI dan Saksi ANDI SUPANDI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi ANDI SUPANDI dan Saksi ANDI SUPANDI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 5) Pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi ANDI SUPANDI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan November 2019 bertempat di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi ANDI SUPANDI mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Sehingga total uang yang diberikan Saksi ANDI SUPANDI kepada terdakwa sebesar Rp.515.000.000,- (Lima ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan November 2019 atas instruksi dari terdakwa kepada Saksi ANDI JUHANDI agar Saksi DARIS RISMADA berangkat ke Bandung untuk menunggu info masuk Pendidikan POLRI dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung. Olehkarena tidak ada kejelasan untuk masuk Pendidikan POLRI kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 saksi DARIS RISMADA dijemput pulang ke Kabupaten Kuningan dan saksi DARIS RISMADA tidak pernah masuk Pendidikan POLRI dan menjadi anggota POLRI seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

Bahwa dari dana yang diterima dari Saksi ANDI SUPANDI sebesar Rp.515.000.000,- (Lima ratus lima belas juta rupiah) yang merupakan kerugian Saksi ANDI SUPANDI kemudian terdakwa menikmati atau menggunakan untuk

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 415.000.000, - (Empat ratus lima belas juta rupiah), sedangkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SAKSI ARIESANDY dengan alasan untuk jalur orang dalam guna meluluskan Saksi DARIS RISMADA menjadi Bintara Polri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Supandi Bin Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa barang yang ditipu oleh terdakwa tersebut terhadap saksi yaitu berupa uang senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang berupa uang senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya anak saksi (saksi Daris Rismada) mendaftar Bintara Polisi Tahun 2019 namun gagal karena tinggi badan kurang memenuhi syarat kemudian setelah itu saksi ditawarkan bantuan oleh saksi Andi Juhandi (Anggota Polri) untuk anak saksi masuk menjadi Anggota Bintara Polisi melalui kenalnya, namun awalnya saksi ragu akan tetapi setelah diyakinkan beberapa kali oleh saksi Andi Juhandi dengan cara datang beberapa kali ke rumah saksi, akhirnya saksi meminta bantuan kepada saksi Andi Juhandi tersebut agar anak saksi yang bernama (saksi Daris Rismada) masuk menjadi Anggota Bintara Polisi, kemudian oleh saksi Andi Juhandi, saksi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa tersebut meminta uang kepada saksi agar anak saksi bisa masuk menjadi Bintara Polisi dan dijanjikan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Sekolah Polisi di Bandung pada bulan November 2019, kemudian oleh terdakwa (saksi Daris Rismada) juga dikenalkan kepada saksi Saksi Ariesandy yang menurut terdakwa, saksi Saksi Ariesandy

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang akan membantu memasukan saksi Daris Rismada menjadi Bintara Polisi, tetapi setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap hingga senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), anak saksi sampai sekarang tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah saksi berikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa rincian pemberian uang dari saksi kepada terdakwa yaitu:
 - 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu istri saksi, yaitu saksi Ernawati dan anak saksi, yaitu saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 2) Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu istri saksi, saksi Ernawati dan anak saksi, yaitu saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 3) Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu istri saksi, saksi Ernawati dan anak saksi, yaitu saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 4) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak saksi, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu istri saksi, yaitu saksi Ernawati dan anak saksi, yaitu saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 5) Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu istri saksi, yaitu saksi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati dan anak saksi, yaitu saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;

6) Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri disaksikan saksi Andi Juhandi, saksi Teten beserta dengan keluarga saksi yaitu anak saksi, saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;

7) Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi mentransfer uang kepada Terdakwa namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional terdakwa tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang benar ketika anak saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi karena seingat saksi anak saksi pernah daftar ke Polres Kuningan namun di tolak karena masalah Tinggi Badan;
- Bahwa saat saksi meminta bantuan kepada terdakwa orang tersebut tidak memberi tahu mekanisme yang benar ketika anak saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi dan hanya disuruh mengumpulkan berkas-berkas saja dan menunggu di Bandung sampai berhari-hari sampai tidak ada kejelasan;
- Bahwa saat ini saksi baru mengetahui, ketika saksi meminta bantuan kepada terdakwa anak saksi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan anak saksi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes karena dijanjikan oleh orang tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja;
- Bahwa dikarenakan saksi orang awam saksi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwa bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang mereka berdua katakan dan bahkan saksi Andi Juhandi saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan Polres Ciamis Polda Jabar mengarahkan saksi dan mengenalkan saksi kepada terdakwa sehingga saksi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Daris Rismada menyerahkan persyaratan tersebut hanya kepada saksi Saksi Ariesandyyaitu awalnya saat pertemuan pertama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan dan yang kedua saat saksi Daris Rismada kost di daerah Buah Batu Bandung pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 saat saksi Saksi Ariesandy berkunjung ke Kost saksi Daris Rismada;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi, saksi Daris Rismada tidak menjadi anggota kepolisian melalui terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh saksi M. Ridwan sehingga saksi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu *"saksi bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu"* namun saksi tergerak untuk memberikan uang kepada terdakwa tersebut karena merasa di yakinkan oleh saksi Andi Juhandi;
- Bahwa akibat terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan tersebut yang saksi alami yaitu saksi mengalami kerugian materil berupa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019 (merupakan bukti penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa untuk biaya kepengurusan anak saksi masuk Bintara Polisi tahun 2019;
- Bahwa kaitannya barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2019 adalah bukti pengiriman uang secara setor tunai dari saksi kepada saksi Saksi Ariesandy;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi dikarenakan terdakwa mengatakan secara langsung kepada Saksi bahwa jika meminjam kan uang tersebut anak saksi, saksi Daris Rismada akan dikawal sampai berhasil menjadi anggota bintanga polisi;
- Bahwa seingat saksi sebelum saksi M. Ridwan meminjam uang milik saksi senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) 1 (Satu) hari sebelum penyerahan uang pinjaman

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut saksi Andi Juhandi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan datang ke Kuningan berkunjung ke rumah saksi dan saksi mengatakan silahkan jika akan berkunjung dan saat berkunjung tersebut terdakwa ternyata meminjam uang kepada saksi dengan alasan keperluan pribadi;
- Bahwa saksi lupa untuk kata-kata detail nya namun yang Saksi ingat bahwa setiap meminjam uang untuk keperluan pribadi yaitu untuk yang senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) mengatakan "*Pak andi Saksi bisa meminjam dulu uang lima puluh juta kalo Saksi di pinjamkan uang tenang aja daris Saksi kawal sampai lolos menjadi polisi*" dan untuk senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) mengatakan "*Pak andi Saksi butuh uang sepuluh juta buat keperluan Saksi di Jakarta nanti Saksi ganti, tenang aja daris sedang Saksi usahakan agar lolos jadi polisi Saksi kawal terus sampai sekarang*" dengan kata-kata seperti itulah Saksi meminjamkan uang karena Saksi merasa jika tidak meminjamkan uang anak Saksi tidak di uruskan menjadi bintanga polisi oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan terdakwa tanpa melalui saksi Andi Juhandi baik melalui sambungan telpon atau pembicaraan secara langsung atau mendengar pembicaraan lewat telpon (Loudspeaker) antara terdakwa dengan saksi Andi Juhandi dan Saksi berbicara langsung kepada terdakwa ketika orang tersebut ke rumah Saksi saja saat akan menerima uang dan itupun diantar oleh saksi Andi Juhandi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan istilah untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli *Tiket Masuk* dulu dengan menggunakan uang yaitu bahwa jika ingin menjadi seorang polisi harus menggunakan uang agar bisa lolos dalam setiap seleksi atau diperlancar nilai nya oleh orang dalam dan yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah terdakwa saat berbicara di rumah Saksi Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa alasan Saksi bersama saksi Daris Rismada pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal bulan April 2019 datang ke rumah saksi Andi Juhandi dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id dikarenakan tetangga dekat rumah Saksi yang berprofesi sebagai Polisi hanya saksi Andi Juhandi saja sehingga Saksi dan saksi Daris Rismada berangkat ke rumah saksi Andi Juhandi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan cara daftar online dan Saksi merasa saat itu saksi Andi Juhandi seorang anggota polisi tentu bisa dan mengetahui cara daftar online;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Andi Supandi, yang ingin masuk menjadi anggota polisi melalui terdakwa;
- Bahwa barang yang ditipu oleh terdakwa tersebut terhadap saksi dan keluarga saksi yaitu berupa uang senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang berupa uang senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik ayah saksi sendiri, yaitu saksi Andi Supandi;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi mendaftar Bintara Polisi Tahun 2019 namun gagal karena tinggi badan kurang memenuhi syarat, kemudian setelah itu saksi Andi Supandi ditawari bantuan oleh saksi Andi Juhandi (Anggota Polri) untuk saksi masuk menjadi Anggota Bintara Polisi melalui kenalannya, namun awalnya saksi Andi Supandi ragu akan tetapi setelah diyakinkan beberapa kali oleh saksi Andi Juhandi dengan cara datang beberapa kali ke rumah saksi Andi Supandi, akhirnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi Andi Juhandi tersebut agar saksi Daris Rismada masuk menjadi Anggota Bintara Polisi, kemudian oleh saksi Andi Juhandi, saksi Andi Supandi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa tersebut meminta uang kepada saksi Andi Supandi agar saksi bisa masuk menjadi Bintara Polisi dan dijanjikan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Sekolah Polisi di Bandung pada bulan November 2019, kemudian oleh terdakwa saksi juga dikenalkan kepada saksi Saksi Ariesandy yang menurut terdakwa, saksi Saksi Ariesandy adalah orang yang akan membantu memasukan saksi menjadi Bintara Polisi, tetapi setelah saksi Andi Supandi memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap hingga senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), saksi sampai sekarang tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah saksi Andi Supandi berikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pemberian uang dari saksi Andi Supandi kepada terdakwa yaitu:
 - 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 2) Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 3) Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 4) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan saksi, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 5) Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 6) Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pendidikan Polri disaksikan saksi Andi Juhandi, saksi Teten beserta dengan keluarga saksi yaitu saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;

7) Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Terdakwa namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional terdakwa tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang;

- Bahwa saksi Andi Supandi tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang benar ketika saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi karena seingat saksi Andi Supandi, saksi pernah daftar ke Polres Kuningan namun di tolak karena masalah Tinggi Badan;
- Bahwa yang saksi Saksi Ariesandy katakan pada saat saksi bertemu dengan saksi Saksi Ariesandy di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan yaitu hanya meminta persyaratan yang saksi bawa dan meminta nomor Handphone saksi saja dan hanya mengatakan "*Tenang nanti saksi akan bantu urus masuk bintanga Polisi*";
- Bahwa Saat saksi meminta bantuan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberi tahu bagaimana mekanisme yang benar ketika saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi dan hanya disuruh mengumpulkan berkas-berkas saja dan menunggu di Bandung sampai berhari-hari sampai tidak ada kejelasan;
- Bahwa saat ini saksi dan saksi Andi Supandi baru mengetahui bahwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa, saksi atau saksi Andi Supandi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan saksi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes dan dijanjikan orang tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan November 2019;
- Bahwa dikarenakan saksi orang awam saksi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwa, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang mereka berdua katakan dan bahkan saksi Andi Juhandi saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan saksi dan saksi Andi Supandi dan mengenalkan saksi kepada terdakwa, sehingga saksi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan yang diminta terdakwa untuk saksi mendaftar menjadi Bintara Polri tahun 2019 yaitu sama dengan ketika saksi membawa persyaratan tersebut ke Polres Kuningan yaitu:
 - Fotokopi Legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
 - Fotokopi Legalisir Ijazah (SD, SMP dan SMK).
 - Fotokopi raport SMK yang dilegalisir oleh sekolah setempat.
 - Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan.
 - Fotokopi SKCK yang dilegalisir.
 - Asli dan Fotocopi Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang dilegalisir.
 - Pas Foto Ukuran 4X6 Latar Warna Kuning sebanyak 20 Lembar dan foto close up berwarna latar kuning ukuran 3R sebanyak 2 Lembar.
 - Surat permohonan menjadi Anggota Polri ditulis dengan tangan dengan huruf besar bermaterai.
 - Surat Pernyataan belum pernah menikah.
 - Surat Pernyataan belum pernah mempunyai anak.
 - Surat pernyataan sanggup untuk tidak menikah selama dalam Pendidikan pembentukan.
 - Sket bebas dari Narkoba dari BNN Kuningan.
 - Surat pernyataan tidak menggunakan sponsor/koneksi/katabelece kepada Panitia/pejabat yang berwenang.
 - Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.

Persyaratan tersebut diatas saksi buat rangkap 3 (Tiga) dan diserahkan kepada saksi Ariesandy sedangkan untuk terdakwa tidak memintanya hanya menyuruh menyiapkan saja;

- Bahwa ketika saksi menyerahkan persyaratan tersebut hanya kepada saksi Saksi Ariesandy yaitu awalnya saat pertemuan pertama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan dan yang kedua saat saksi kost di daerah Buah Batu Bandung pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 saat saksi Saksi Ariesandy berkunjung ke Kost saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menjadi anggota Bintara kepolisian melalui terdakwa dan saat ini saksi ikut berjualan dengan orang tua saksi di Pasar Kepuh Kuningan;
- Bahwa Kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa sehingga saksi dan saksi Andi Supandi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu "saksi bisa

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu" namun saksi Andi Juhandi tergerak untuk memberikan uang kepada kedua terdakwa tersebut karena merasa di yakinkan oleh saksi Andi Juhandi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019 adalah bukti penyerahan uang dari saksi Andi Supandi kepada terdakwa untuk biaya kepengurusan masuk Bintara Polisi tahun 2019;
- Bahwa mekanisme, tata cara, tahapan yang benar ketika akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi yaitu bahwa pendaftar hanya harus daftar online terlebih dahulu di website www.penerimaan.polri.go.id kemudian hasil daftar online di cetak lalu hasil nya dibawa ke Polres sesuai domisili yaitu Polres Kuningan kemudian saat mendaftar di Polres Kuningan menyerahkan juga berkas-berkas yang diminta (persyaratan sudah Saksi sebutkan di pemeriksaan sebelumnya) oleh panitia yaitu fotocopy legalisir nya dalam rangkap 3 (Tiga), kemudian setelah itu di ukur tinggi dan berat badannya, jika memenuhi syarat maka akan di berikan nomor peserta, namun jika tidak memenuhi syarat maka berkas fotocopy legalisir nya dalam rangkap 3 (Tiga) akan dikembalikan, kemudian jika memenuhi syarat dan sudah mendapatkan Nomor peserta akan mendapatkan arahan dari Panitia Polres Kuningan untuk mengikuti rangkaian seleksi dan untuk urutan seleksi Saksi tidak mengetahui namun yang Saksi ketahui ada seleksi administrasi, kemudian seleksi Psikotes, seleksi akademik, seleksi kesehatan, seleksi jasmani kesemua seleksi menggunakan sistem gugur dan jika kesemua seleksi terlewati maka akan ada sidang pantukhir jika dinyatakan lulus dalam sidang tersebut maka pendaftar akan mengikuti pendidikan kepolisian selama 7 (Tujuh) bulan lamanya di Sekolah Polisi Negara (SPN) itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti rekrutmen menjadi anggota bintara kepolisian di tahun 2019 saja dan itupun gagal karena tinggi badan kurang setelah itu tidak pernah mendaftar ke Polres Kuningan lagi karena sudah mempercayakan kepada terdakwa, saksi Saksi Ariesandy dan saksi Andi Juhandi untuk pendaftaran bintara polisi tahun 2020 nya;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan di website www.penerimaan.polri.go.id untuk memantau atau melihat proses rekrutmen Bintara Polisi khususnya setelah Saksi ditolak karena tinggi badan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa Saksi sudah mempercayakan kepada terdakwa yang mengatakan lewat jalur orang dalam;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika saksi Andi Juhandi mengatakan kepada saksi Andi Juhandi "*Anak mau lanjut daftar atau tidak ? kalau mau lanjut Saksi bisa ngebantu, nanti dikenalkan sama orang dalam*" dan "*Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak ? Cuma kurang tinggi badan kan ? sudah nanti di bantu*" dan "*yaudah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi*" karena posisi nya memang ada Saksi bersama saksi Andi Juhandi di rumah saat itu sehingga Saksi mendengar secara jelas apa yang disampaikan oleh saksi Andi Juhandi kepada saksi Andi Supandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Ernawati Binti Kuseri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Andi Supandi, dan ibu dari saksi Daris;
- Bahwa barang yang ditipu oleh saksi tersebut terhadap saksi dan keluarga saksi yaitu berupa uang senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang berupa uang senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik suami saksi sendiri yaitu saksi Andi Supandi;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa saat melakukan dugaan tindak pidana Penipuan tersebut yaitu awalnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi Andi Juhandi (anggota Polri) agar anak saksi yaitu saksi Daris Rismada masuk menjadi Bintara Polisi kemudian oleh saksi Andi Juhandi saksi Andi Juhandi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa meminta uang secara bertahap agar anak saksi (saksi Daris) bisa masuk Bintara Polisi, tetapi setelah saksi dan saksi Andi Supandi memberikan uang kepada terdakwa anak saksi (saksi Daris) sampai sekarang tidak menjadi Bintara

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan uang yang telah saksi Andi Juhandi berikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa rincian pemberian uang dari saksi Andi Supandi kepada terdakwa yaitu:

- 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Juhandi yaitu saksi sendiri dan anak saksi (saksi Daris Rismada) dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 2) Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Juhandi yaitu saksi sendiri dan anak saksi yaitu saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 3) Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Juhandi yaitu saksi sendiri dan anak saksi yaitu saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 4) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak saksi (saksi Daris) disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Juhandi yaitu saksi sendiri dan anak saksi yaitu saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 5) Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Juhandi yaitu saksi sendiri dan anak saksi yaitu saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 6) Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, saksi Andi Supandi

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri disaksikan saksi Andi Juhandi, saksi Teten dan anak saksi yaitu saksi Daris (saat itu saksi tidak ikut menyaksikan dan tidak ikut ke tempat tersebut) dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;

7) Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional terdakwa tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang;

- Bahwa seingat saksi untuk terdakwa menjanjikan kepada saksi Andi Juhandi bahwa anak saksi akan masuk Pendidikan Polisi pada bulan November 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Andi Juhandi mendapatkan penjelasan dari saksi Andi Juhandi yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan anggota dari Badan Inteligen Negara (BIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang benar ketika anak saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintang polisi;
- Bahwa saat saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberi tahu mekanisme yang benar ketika anak saksi (saksi Daris) akan mendaftar menjadi seorang anggota bintang polisi dan hanya disuruh mengumpulkan berkas-berkas saja dan menunggu di Bandung sampai berhari-hari sampai tidak ada kejelasan;
- Bahwa saat ini saksi baru mengetahui bahwa ketika saksi Andi Juhandi meminta bantuan kepada terdakwa, anak saksi (saksi Daris) tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan anak saksi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes dan dijanjikan oleh orang tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja;
- Bahwa dikarenakan saksi orang awam saksi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwa bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang orang tersebut katakan;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi (saksi Daris Rismada) tidak menjadi anggota kepolisian melalui terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan terdakwa sehingga saksi Andi Supandi dan saksi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu "saksi bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu".

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan tersebut yang saksi Andi Supandi dan saksi alami yaitu kerugian materil berupa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
- 4. **Saksi Andi Juhandi Bin H. Abdul Karim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi Andi Supandi dan keluarga saksi Andi Supandi;
 - Bahwa saksi awalnya bisa menganal terdakwa yaitu pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017 saat berkunjung ke daerah Jakarta Timur yaitu ke rekan saks, dikarenakan saat itu saksi akan menguruskan istri saksi untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian oleh rekan saksi tersebut, saksi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) di Jakarta dan bisa memasukan istri saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian saksi percaya kepada terdakwa dan pada saat itu benar terdakwa menguruskan istri saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan uang yang saksi berikan sampai kepada seorang Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun orang tersebut ternyata sudah pensiun dan tidak bisa memasukan istri saksi dan uang saksi tidak dikembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) yang bertugas di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengaku berprofesi sebagai Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) yang bertugas di Jakarta sejak saksi berkunjung ke daerah Jakarta Timur pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mekanisme yang benar, ketika saksi Daris akan mendaftar menjadi seorang anggota bintang polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id, kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres setempat, kemudian di Polres Setempat nantinya anak saksi Andi Juhandi sebagai pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan nomor peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian;

- Bahwa saksi sudah menyebutkan mekanisme tersebut kepada saksi Andi Supandi secara langsung bagaimana mekanisme yang benar, ketika saksi Daris akan daftar Bintara Polisi, kemudian ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi di rumah saksi, lalu saksi mengatakan kepada saksi Andi Supandi bahwa sudah percaya saja kepada saksi dikarenakan saksi merasa tidak sanggup, akhirnya saksi ingat bahwa terdakwa pernah menguruskan istri saksi masuk Pegawai Negeri Sipil yang akhirnya saksi menelpon kepada terdakwa didepan atau dihadapan saksi Andi Supandi dan saksi mengatakan ada yang meminta bantuan untuk masuk polisi kemudian terdakwa menyanggupi dan telpon tersebut saksi berikan kepada saksi Andi Supandi dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Andi Supandi bahwa dirinya menyanggupi untuk memasukan saksi Daris menjadi Bintara Polisi dan semuanya akan di urus oleh terdakwa, kemudian telpon dikembalikan kepada saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa, bahwa seharusnya daftar online dahulu dan harus ke Polres setempat dahulu dan terdakwa menjawab akan di urus olehnya dan bahkan nanti akan di damping oleh terdakwa, akhirnya telpon tersebut ditutup dan saksi menyampaikan kembali kepada saksi Andi Supandi bahwa matangkan dulu jangan terlalu percaya karena perkara istri saksi mau masuk PNS saja menggantung sampai sekarang dan akhirnya saksi Andi Juhandi pulang;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan bagaimana mekanisme yang benar ketika saksi Daris akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi dan saksi juga sempat berdebat dengan terdakwa dan saksi Ariesandy tersebut terkait mekanisme pendaftaran yang akhirnya saksi menyerahkan kembali kepada saksi Andi Supandi mau percaya atau tidak kepada terdakwa dan saksi Ariesandy dan saksi hanya mengantar saja yang akhirnya saksi Andi Supandi percaya kepada terdakwa dan saksi Ariesandy tersebut;
- Bahwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa dan saksi Saksi Ariesandy, saksi Daris oleh saksi arahkan untuk mendaftar

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Polisi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bahkan saksi pernah mengajari saksi Daris untuk latihan Jasmani secara langsung (Pernah saksi foto namun foto hilang di Handphone saksi yang lama) kemudian Latihan Psikotes dan Latihan Akademik dan saksi juga pernah mengatakan kepada Andi Supandi dan saksi Daris walaupun ada yang mengurus dan memakai uang tetap harus persiapan secara matang;

- Bahwa menurut saksi salah dan tidak dibenarkan bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena tetap harus dengan kemampuan diri sendiri;
- Bahwa alasan saksi membantu, dikarenakan saksi Andi Supandi mengatakan kepada saksi terkait berapa biaya untuk masuk Bintara Polisi dan menyanggapi jika memakai uang, kemudian dikarenakan hal tersebut saksi mengarahkan untuk meminta bantuan kepada terdakwa, karena saat itu sepengetahuan saksi orang tersebut adalah Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) di Jakarta dan memiliki beberapa kenalan Jenderal Kepolisian dan Perwira tinggi di Kepolisian namun saksi tidak pernah memaksa selebihnya saksi serahkan kepada saksi Andi Juhandi mau percaya atau tidak kepada terdakwa, kemudian saksi juga memang menuruti ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi Saksi Ariesandy karena saksi sudah menyerahkan kepada saksi Andi Supandi mau percaya atau tidak kepada orang tersebut karena saat itu saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa sampai saat ini anak saksi Andi Supandi yaitu saksi Daris tidak menjadi anggota kepolisian melalui terdakwa dan saksi mendapatkan informasi bahwa anak saksi Andi Supandi (saksi Daris) saat ini bekerja membantu orang tua nya berjualan di Pasar Kephuh Kuningan;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Andi Supandi sehingga saksi Andi Supandi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu *"saksi bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu"* dan juga anak saksi Andi Juhandi dijanjikan akan masuk Pendidikan polisi pada bulan November tahun 2019 sehingga tergerak memberikan uang;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi Andi Supandi, saksi Daris dan keluarga nya bahwa untuk terdakwa berprofesi sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) karena memang saksi mengetahui nya seperti itu

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal berkenalan dengan terdakwa, saat menguruskan istri saksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang komisi dari terdakwa terdakwa selama saksi mengikuti pendaftaran saksi Daris menjadi Anggota Bintara Polisi melalui jalur terdakwa, namun saksi pernah menerima uang titipan dari terdakwa senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan maksud agar disampaikan kepada saksi Andi Supandi karena terdakwa ingin mencicil pengembalian uang kepada saksi Andi Supandi, namun sampai dengan saat ini oleh saksi tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi Andi Supandi;
- Bahwa saksi menerima uang titipan tersebut pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Maret/April 2022 secara transfer dari terdakwa ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 404401012741539 atas nama saksi senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan tersebut yang saksi Andi Supandi alami yaitu kerugian materil berupa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mekanisme yang benar ketika pendaftar akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke Polres Setempat kemudian di Polres Setempat nantinya pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan Nomor Peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan Jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa yang menggunakan istilah tiket masuk tersebut adalah terdakwa kepada saksi Andi Supandi dan juga kepada Saksi pernah mengatakan secara langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Ariesandy Bin H. Bahrn Malewa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi Andi Supandi dan keluarga saksi Andi Supandi;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saat saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa melalui saksi Andi Juhandi untuk memasukan anaknya yaitu saksi Daris menjadi Bintara Polisi pada tahun 2019, kemudian oleh terdakwa, saksi Daris dikenalkan kepada saksi yang saat itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi dan saksi menyanggupinya karena saat itu memang saksi memiliki kenalan yang bernama Sdr. Sugiarto yang bisa memasukan seseorang menjadi Anggota Bintara Polisi, kemudian terdakwa juga sempat memberikan uang dengan total senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada saksi dan menjanjikan kepada saksi Andi Supandi akan masuk pendidikan pada bulan November 2019, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Sugiarto namun saat itu saksi mendapatkan kabar dari terdakwa bahwa anak saksi Andi Supandi, yaitu saksi Daris mengundurkan diri dan tidak melanjutkan daftar polisi, akhirnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Sugiarto dan uang tanda jadi yang sudah diberikan dianggap hangus oleh Sdr. Sugiarto kemudian saat itu sempat terdakwa tidak bisa dihubungi dan kepengurusan anak saksi Andi Supandi masuk bintanga polisi tersebut diambil alih oleh saksi dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa yang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian:
 - 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur Terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk saksi Daris menjadi anggota Polri dengan disaksikan oleh calon istri saksi Sdri. Winta ada bukti transaksi berupa Kwitansi (kwitansi ada pada Terdakwa).
 - 2) Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Mall Jatinegara Jakarata Timur Terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk saksi Daris menjadi anggota Polri dengan tidak ada yang menyaksikannya dan lupa apakah ada bukti transaksi berupa Kwitansinya atau tidak.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada tanggal lupa bulan lupa 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Makan Daerah Buah Batu Bandung (nama rumah makan lupa) Terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk saksi Daris menjadi anggota Polri tidak ada yang menyaksikannya dan bukti transaksi Kwitansi (bukti kwitansi ada pada Terdakwa).
- Bahwa alasan terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk saksi Daris menjadi anggota Bintara Polri yaitu dikarenakan Terdakwa awalnya menelpon saksi meminta bantuan memasukan saksi Daris menjadi Anggota Bintara Polri dan saksi menyanggupinya, kemudian seingat saksi pada tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi mengajak bertemu Terdakwa di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat dan membicarakan kembali mengenai anak saksi Andi Juhandi yang bernama saksi Daris untuk menjadi bintanga Polisi dan saat itu saksi menyanggupi dan mengatakan untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga meminta dahulu uang muka/tanda jadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti saksi Darise lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa anak saksi Andi Supandi kemungkinan akan masuk Pendidikan bintanga Polisi pada bulan November 2019, kemudian dari hal itulah tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur, barulah Terdakwa memberikan uang muka tersebut kepada saksi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi meneruskan uang tersebut kepada Sdr. Sugiarto karena yang akan menguruskan saksi Daris memang Sdr. Sugiarto namun uang tersebut di anggap hangus oleh Sdr. Sugiarto;
 - Bahwa seingat saksi bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari bulan Maret 2019, namun untuk tempat berkenalan nya saksi lupa dan saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dari rekan sesama pebisnis, karena saat itu rekan saksi tersebut sedang bersama dengan saksi dan saat berkenalan tersebut pernah mengobrol dan membahas punya penerimaan bintanga polisi dan saksi memiliki kenalan yang bisa memasukan menjadi Anggota Bintara Polisi yaitu Sdr. Sugiarto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kata – kata yang terdakwa sampaikan sehingga saksi Andi Supandi percaya dan mau memberikan uang tersebut, namun yang saksi ketahui saat ini bahwa terdakwa menjanjikan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Andi Juhandi (saksi Daris) masuk Pendidikan bintanga Polisi pada bulan November 2019;

- Bahwa yang saksi Andi Supandi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu saksi Andi Supandi mengalami kerugian materil senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh karena terdakwa diduga melakukan penipuan kepada saksi Andi Supandi dan keluarga senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara yang terdakwa gunakan saat melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Andi Supandi yaitu awalnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada Saksi Andi Juhandi agar anaknya yang bernama Saksi Daris masuk menjadi Anggota Bintara Polisi Tahun 2019 kemudian oleh Saksi Andi Juhandisaksi Andi Supandi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa meminta uang kepada saksi Andi Supandi secara bertahap senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) agar anaknya saksi Andi Supandi yaitu Saksi Daris bisa masuk menjadi Anggota Bintara Polisi di Tahun 2019 dan terdakwa sempat menjanjikan anak saksi Andi Supandi bisa langsung masuk pendidikan polisi di bulan November 2019, tetapi setelah saksi Andi Supandi memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap anaknya saksi Andi Supandi yaitu Saksi Daris sampai sekarang tidak menjadi Anggota Bintara Polisi dan uang yang telah saksi Andi Supandi berikan kepada terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan ada juga yang terdakwa berikan kepada saksi Ariesandy senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa rincian pemberian uang dari saksi Andi Supandi kepada terdakwa yaitu:
 - 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 3) Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 4) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anaknya disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 5) Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan Saksi Andi Juhandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 6) Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singa Alamat Jakarta Timur, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri disaksikan Saksi Andi Juhandi, Sdr. Teten dan anaknya Saksi Daris dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 7) Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional saat itu seingat terdakwa menggunakan Rekening teman terdakwa namun terdakwa lupa siapa dan bukti pengambilan uang dari ATM nya sudah hilang;
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Ariesandy senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur, terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ariesandysenilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi Daris menjadi anggota Polri dengan disaksikan oleh calon istri nya Sdri. Winta ada bukti transaksi berupa Kwitansi tapi sudah hilang;
- 2) Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Mall Jatinegara Jakarata Timur, terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ariesandysenilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi Daris menjadi anggota Polri namun tidak ada yang menyaksikannya dan ada bukti transaksi berupa Kwitansinya namun sudah hilang;
- 3) Pada tanggal lupa bulan lupa 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Makan Daerah Buah Batu Bandung (nama rumah makan lupa) terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ariesandysenilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi Daris menjadi anggota Polri tidak ada yang menyaksikannya dan ada bukti transaksi Kwitansi namun sudah hilang;
- Bahwa alasan terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ariesandysenilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi Daris menjadi anggota Polri yaitu dikarenakan terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ariesandy untuk memasukan Saksi Daris menjadi anggota Bintara polisi pada tahun 2019;
- Bahwa seingat terdakwa ketika awal bulan April 2019 terdakwa menerima telpon dari Saksi Andi Juhandi yang mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anak nya menjadi bintanga polisi kemudian ketika di telpon terdakwa menyanggupi dan terdakwa juga saat itu sempat menelpon dengan saksi Andi Supandi dan menjelaskan bahwa terdakwa ada teman yang bisa memasukan anaknya menjadi Bintang Polisi dan jika mau terdakwa menyampaikan siapkan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian setelah menerima telpon dari Saksi Andi Juhandi tersebut terdakwa menelpon Saksi Ariesandy karena terdakwa ingat Saksi Ariesandypernah mengatakan punya jatah/kuota bintanga polisi di Mabes Polri dan SPN di Bandung dan terdakwa menelpon untuk konfirmasi kembali dan saat di telpon Saksi Ariesandymenyanggupinya, kemudian seingat terdakwa pada tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Ariesandy mengajak bertemu di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membicarakan mengenai anak saksi Andi Supandi yang bernama Saksi Daris untuk menjadi bintanga Polisi dan saat itu Saksi Ariesandy menyanggupi dan mengatakan untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Ariesandy juga meminta dahulu uang muka/tanda jadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi Daris lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya namun saat itu saksi Andi Supandi belum memberikan uang kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi Andi Supandi tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur barulah terdakwa memberikan uang muka tersebut kepada Saksi Ariesandy senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa seingat terdakwa bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Ariesandy dari bulan Maret 2019 namun untuk tempat berkenalan nya terdakwa lupa dan terdakwa kenal dengan Saksi Ariesandy tersebut dari rekan sesama pebisnis karena saat itu rekan terdakwa tersebut sedang bersama dengan Saksi Ariesandy dan saat berkenalan tersebut pernah mengobrol dan membahas punya jatah/kuota bintanga polisi di Mabes Polri dan SPN di Bandung;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai Calo/Makelar penjualan tanah/rumah dan menyanggupi kepada saksi Andi Supandi untuk memasukan anak nya menjadi Anggota Bintara Polri karena terdakwa merasa memiliki beberapa rekanan (kebanyakan sudah meninggal) yang salah satunya Saksi Ariesandy yang terdakwa rasa bisa memasukan anak saksi Andi Supandi menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Ariesandy tidak bisa memasukan anak saksi Andi Supandi menjadi Bintara Polisi sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa menyanggupi untuk memasukan anak saksi Andi Supandi untuk menjadi Bintara Polisi pada tahun 2019 karena terdakwa merasa memiliki beberapa rekanan Jenderal Kepolisian dan Perwira Tinggi Kepolisian (Sudah pensiun dan sudah meninggal) dan rekanan terdakwa yang salah satunya Saksi Ariesandy yang bisa membantu memasukan anak saksi Andi Supandi menjadi Bintara Polisi namun uang nya sebagian terpakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sehingga tidak jadi meminta bantuan kepada rekanan terdakwa tersebut dan hanya ke Saksi Ariesandy karena Saksi Ariesandy yang paling meyakinkan saat menyanggupi membantu memasukan anak saksi Andi Supandi menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana mekanisme untuk menjadi anggota bintanga Polisi;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyuruh saksi Andi Supandi atau anak saksi Andi Supandi untuk mendaftar di Polres setempat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ariesandy kepada terdakwa bahwa bisa Saksi Daris yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan Rekrutmen Polri Tahun 2019 langsung ikut pendidikan Kepolisian di tahun tersebut;
- Bahwa tidak benar untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena sepengetahuan terdakwa bahwa masuk menjadi anggota polisi tidak dipungut biaya apapun;
- Bahwa untuk uang yang terdakwa minta dari saksi Andi Supandi secara bertahap tersebut yaitu senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) ada yang terdakwa berikan kepada Saksi Ariesandy senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sehingga tidak sesuai dengan keperuntukannya;
- Bahwa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk:
 - 1) Uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi Ariesandy;
 - 2) Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Untuk keperluan pribadi karena itu uang pinjaman dari saksi Andi Supandi;
 - 3) Uang senilai Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kata-kata yang terdakwa disampaikan sehingga saksi Andi Supandi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu “terdakwa bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu”. pada saat mengucapkan itu disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, saksi Andi Supandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris di rumah saksi Andi Supandi;
- Bahwa terdakwa awalnya bisa mengenal Saksi Andi Juhandi yaitu pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017 saat Saksi Andi Juhandi berkunjung ke daerah Jakarta Timur yaitu terdakwa juga dikenalkan oleh rekan terdakwa namun terdakwa lupa lagi untuk detail nya kemudian Saksi Andi Juhandi langsung menelpon kepada terdakwa, Ketika saksi Andi Supandi meminta tolong kepadanya untuk memasukan anaknya menjadi Bintara Polisi yaitu dikarenakan terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Andi Juhandi ketika berkenalan dulu bahwa terdakwa memiliki kenalan Jenderal di Kepolisian dan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar terdakwa memiliki beberapa kenalan Jenderal dan Perwira Tinggi di Kepolisian namun saat Saksi Andi Juhandi menelpon kepada terdakwa pada bulan April 2019 beberapa kenalan Jenderal dan Perwira Tinggi di Kepolisian tersebut sudah Pensiun dan ada yang sudah meninggal juga sehingga terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ariesandy;

- Bahwa untuk waktunya terdakwa lupa namun sekitar tahun 2022 terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Andi Juhandi senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink ke rekening Bank BRI Nomor Rekening lupa atas nama Andi Juhandi (Bukti sudah hilang) dengan alasan untuk diserahkan kepada saksi Andi Supandi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) kepada Saksi Andi Juhandi saat berkenalan apalagi terhadap saksi Andi Supandi terdakwa hanya mengatakan bisa membantu menjembatani anak saksi Andi Supandi bisa masuk menjadi anggota Bintara Kepolisian;
- Bahwa yang saksi Andi Supandi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu saksi Andi Supandi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Kaitannya 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019, bahwa Kwitansi tersebut adalah bukti penyerahan uang dari saksi Andi Supandi kepada terdakwa untuk biaya tiket masuk dan kepengurusan Saksi Daris menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa tujuan akhirnya uang tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi Ariesandy dan sisanya senilai Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan tidak diberikan kepada siapapun;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang pertama kali menggunakan istilah tersebut adalah terdakwa sendiri dengan maksud agar gampang menjelaskan kepada saksi Andi Supandi dan agar saksi Andi Supandi mudah mengerti jika masuk polisi menggunakan orang dalam harus menggunakan uang sehingga terdakwa memilih istilah tersebut saat menjelaskan kepada saksi Andi Supandi;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019;
- 2) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019;
- 3) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019;
- 4) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019;
- 5) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019;
- 6) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019;
- 7) Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019;
- 8) Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019;
- 9) 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU;
- 10) 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama saksi Daris tertanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya saksi Daris mendaftar Bintara Polisi Tahun 2019 namun gagal karena tinggi badan kurang memenuhi syarat, kemudian setelah itu saksi Andi Supandi (ayah dari saksi Daris) ditawarkan bantuan oleh saksi Andi Juhandi (Anggota Polri), untuk saksi Daris masuk menjadi Anggota Bintara Polisi melalui kenalannya, namun awalnya saksi Andi Supandi ragu akan tetapi setelah diyakinkan beberapa kali oleh saksi Andi Juhandi dengan cara datang beberapa kali ke rumah saksi Andi Supandi, akhirnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi Andi Juhandi tersebut agar saksi Daris Rismada masuk menjadi Anggota Bintara Polisi, kemudian oleh saksi Andi Juhandi, saksi Andi Supandi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa tersebut meminta uang kepada saksi Andi Supandi agar saksi bisa masuk menjadi Bintara Polisi dan dijanjikan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Sekolah Polisi di Bandung pada bulan November 2019, kemudian oleh terdakwa saksi juga dikenalkan kepada saksi Saksi Ariesandy yang menurut terdakwa, saksi Saksi Ariesandy adalah orang yang akan membantu memasukan saksi menjadi Bintara Polisi, tetapi setelah saksi Andi Supandi

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap hingga senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), saksi sampai sekarang tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah saksi Andi Supandi berikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa benar pada saat saksi Daris dan saksi Andi Juhandi bertemu dengan saksi Andi Juhandi, saksi Andi Juhandi memberikan penjelasan dengan mengatakan kepada saksi Andi Supandi dan saksi Daris, kalau terdakwa merupakan anggota dari Badan Inteligen Negara (BIN);
- Bahwa benar kata-kata yang terdakwa disampaikan sehingga saksi Andi Supandi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu *"terdakwa bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu"*. pada saat mengucapkan itu disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, saksi Andi Supandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris di rumah saksi Andi Supandi;
- Bahwa benar rincian pemberian uang dari saksi Andi Supandi kepada terdakwa yaitu:
 - 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 2) Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 3) Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
 - 4) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menutupi kekurangan tinggi badan saksi, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;

- 5) Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 6) Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri disaksikan saksi Andi Juhandi, saksi Teten beserta dengan keluarga saksi yaitu saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi;
- 7) Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Terdakwa namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional terdakwa tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang;
- Bahwa benar seingat terdakwa ketika awal bulan April 2019 terdakwa menerima telpon dari Saksi Andi Juhandi yang mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anak nya menjadi bintanga polisi, kemudian ketika di telpon terdakwa menyanggupi dan terdakwa juga saat itu sempat menelpon dengan saksi Andi Supandi dan menjelaskan bahwa terdakwa ada teman yang bisa memasukan anaknya menjadi Bintang Polisi dan jika mau terdakwa menyampaikan siapkan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah menerima telpon dari Saksi Andi Juhandi tersebut, terdakwa menelpon Saksi Ariesandy karena terdakwa ingat Saksi Ariesandy pernah mengatakan punya jatah/kuota bintanga polisi di Mabes Polri dan SPN di Bandung dan terdakwa menelpon untuk konfirmasi kembali dan saat di telpon Saksi Ariesandy menyanggupinya, kemudian seingat terdakwa pada tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Ariesandy mengajak bertemu di Sofyan Hotel

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat dan membicarakan mengenai anak saksi Andi Supandi yang bernama Saksi Daris untuk menjadi bintang Polisi dan saat itu Saksi Ariesandy menyanggupi dan mengatakan untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Ariesandy juga meminta dahulu uang muka/tanda jadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi Daris lulus menjadi Bintang Polisi maka dilunasi sisanya namun saat itu saksi Andi Supandi belum memberikan uang kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi Andi Supandi tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur barulah terdakwa memberikan uang muka tersebut kepada Saksi Ariesandy senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar yang saksi Saksi Ariesandy katakan pada saat saksi bertemu dengan saksi Saksi Ariesandy di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan yaitu hanya meminta persyaratan yang saksi bawa dan meminta nomor Handphone saksi saja dan hanya mengatakan “*Tenang nanti saksi akan bantu urus masuk bintang Polisi*”;
- Bahwa benar Persyaratan yang diminta terdakwa untuk saksi mendaftar menjadi Bintang Polri tahun 2019 yaitu sama dengan ketika saksi membawa persyaratan tersebut ke Polres Kuningan yaitu:
 - Fotokopi Legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
 - Fotokopi Legalisir Ijazah (SD, SMP dan SMK).
 - Fotokopi raport SMK yang dilegalisir oleh sekolah setempat.
 - Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan.
 - Fotokopi SKCK yang dilegalisir.
 - Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang dilegalisir.
 - Pas Foto Ukuran 4X6 Latar Warna Kuning sebanyak 20 Lembar dan foto close up berwarna latar kuning ukuran 3R sebanyak 2 Lembar.
 - Surat permohonan menjadi Anggota Polri ditulis dengan tangan dengan huruf besar bermaterai.
 - Surat Pernyataan belum pernah menikah.
 - Surat Pernyataan belum pernah mempunyai anak.
 - Surat pernyataan sanggup untuk tidak menikah selama dalam Pendidikan pembentukan.
 - Sket bebas dari Narkoba dari BNN Kuningan.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tidak menggunakan sponsor/koneksi/katabelece kepada Panitia/pejabat yang berwenang.
- Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.

Persyaratan tersebut diatas saksi buat rangkap 3 (Tiga) dan diserahkan kepada saksi Saksi Ariesandysedangkan untuk terdakwa tidak memintanya hanya menyuruh menyiapkan saja;

- Bahwa benar dikarenakan saksi orang awam saksi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwa, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang mereka berdua katakan dan bahkan saksi Andi Juhandi saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan saksi dan saksi Andi Supandi dan mengenalkan saksi kepada terdakwa, sehingga saksi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;
- Bahwa benar mekanisme yang benar, ketika saksi Daris akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id, kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke Polres setempat, kemudian di Polres Setempat nantinya anak saksi Andi Juhandi sebagai pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan nomor peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian;
- Bahwa benar tujuan akhirnya uang tersebut senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi Ariesandy dan sisanya senilai Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan tidak diberikan kepada siapapun;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andi Juhandi, saksi Ariesandy tersebut saksi Daris Rismada tidak masuk menjadi anggota Kepolisian dan saksi Andi Supandi mengalami kerugian materil berupa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan susunan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
5. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**", yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum merupakan subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut ;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum"

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”** dalam perumusan Pasal 378 KUHP terletak sebelum unsur obyektif perbuatan dalam unsur ketiga yaitu **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, oleh karenanya unsur ini termasuk unsur obyektif yang meliputi seluruh unsur-unsur obyektif yang ada dibelakangnya dan oleh karena ada atau tidaknya unsur obyektif **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”** bergantung dari dan baru dapat disimpulkan dari unsur obyektif perbuatannya dalam hal ini unsur keempat dan kelima, maka oleh karena itu maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur ketiga dan keempat terbukti ;

Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan susunan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong menurut Putusan Hogeraad tanggal 8 maret 1926 yang dimaksud susunan kata-kata bohong adalah antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut, secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya, yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa benar pada awalnya saksi Daris mendaftar Bintara Polisi Tahun 2019 namun gagal karena tinggi badan kurang memenuhi syarat, kemudian setelah itu saksi Andi Supandi (ayah dari saksi Daris) ditawari bantuan oleh saksi Andi Juhandi (Anggota Polri), untuk saksi Daris masuk menjadi Anggota Bintara Polisi melalui kenalannya, namun awalnya saksi Andi Supandi ragu akan tetapi setelah diyakinkan beberapa kali oleh saksi Andi Juhandi dengan cara datang beberapa kali ke rumah saksi Andi Supandi, akhirnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi Andi Juhandi tersebut agar saksi Daris Rismada masuk menjadi

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Bintara Polisi, kemudian oleh saksi Andi Juhandi, saksi Andi Supandi dikenalkan kepada terdakwa dan terdakwa tersebut meminta uang kepada saksi Andi Supandi agar saksi bisa masuk menjadi Bintara Polisi dan dijanjikan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Sekolah Polisi di Bandung pada bulan November 2019, kemudian oleh terdakwa saksi juga dikenalkan kepada saksi Ariesandy yang menurut terdakwa, saksi Ariesandy adalah orang yang akan membantu memasukan saksi Daris menjadi Bintara Polisi, tetapi setelah saksi Andi Supandi memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap hingga senilai Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), saksi Daris sampai sekarang tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah saksi Andi Supandi berikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

Bahwa benar pada saat saksi Daris dan saksi Andi Juhandi bertemu dengan saksi Andi Juhandi, saksi Andi Juhandi memberikan penjelasan dengan mengatakan kepada saksi Andi Supandi dan saksi Daris, kalau terdakwa merupakan anggota dari Badan Inteligen Negara (BIN), selain itu kata-kata yang terdakwa disampaikan sehingga saksi Andi Supandi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu *"terdakwa bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu"*. pada saat mengucapkan itu disaksikan oleh Saksi Andi Juhandi, saksi Andi Supandi, Saksi Ernawati dan anaknya Saksi Daris di rumah saksi Andi Supandi, yang mana padahal terdakwa bukanlah anggota Badan Intelijen Negara;

Bahwa benar ketika awal bulan April 2019 terdakwa menerima telpon dari Saksi Andi Juhandi yang mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anak nya menjadi bintanga polisi, kemudian ketika di telpon terdakwa menyanggupi dan terdakwa juga saat itu sempat menelpon dengan saksi Andi Supandi dan menjelaskan bahwa terdakwa ada teman yang bisa memasukan anaknya menjadi Bintara Polisi dan jika mau terdakwa menyampaikan siapkan uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah menerima telpon dari Saksi Andi Juhandi tersebut, terdakwa menelpon Saksi Ariesandy karena terdakwa ingat Saksi Ariesandy pernah mengatakan punya jatah/kuota bintanga polisi di Mabes Polri dan SPN di Bandung dan terdakwa menelpon untuk konfirmasi kembali dan saat di telpon Saksi Ariesandy menyanggupinya, kemudian pada tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Ariesandy mengajak bertemu di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat dan membicarakan mengenai anak saksi Andi Supandi yang bernama Saksi Daris untuk menjadi bintanga Polisi dan saat itu Saksi Ariesandy menyanggupi dan mengatakan untuk melalui jalur orang dalam nominal nya

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Ariesandy juga meminta dahulu uang muka/tanda jadi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi Daris lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya namun saat itu saksi Andi Supandi belum memberikan uang kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi Andi Supandi tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur barulah terdakwa memberikan uang muka tersebut kepada Saksi Ariesandy senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi Daris Rismada, saksi Ariesandy mengatakan kepada saksi Dari Rismada pada saat bertemu di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan yaitu hanya meminta persyaratan yang saksi bawa dan meminta nomor Handphone saksi saja dan hanya mengatakan *"Tenang nanti saksi Ariesandy akan bantu urus masuk bintanga Polisi"*;

Bahwa benar mekanisme yang benar ketika mendaftar menjadi Bintara Polisi adalah, ketika saksi Daris akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id, kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke Polres setempat, kemudian di Polres Setempat nantinya anak saksi Andi Juhandi sebagai pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan nomor peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andi Juhandi, saksi Ariesandy tersebut saksi Daris Rismada tidak masuk menjadi anggota Kepolisian dan saksi Andi Supandi mengalami kerugian materil berupa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan pengertian susunan kata-kata bohong, maka perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andi Juhandi dan saksi Ariesandy, dengan sedemikian rupa menggunakan kata-kata bohong meyakinkan saksi korban Andi Supandi dan saksi Daris untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), dengan menjanjikan akan memasukan anak dari saksi Andi Supandi (saksi Daris) sebagai anggota polisi, yang mana hal tersebut tidak pernah terjadi dan juga uang dari saksi Andi



Supandi tidak pernah dikembalikan baik oleh terdakwa, saksi Ariesandy maupun saksi Andi Juhandi sehingga terdakwa mengalami kerugian materil, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan susunan kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara melawan hukum **“Dengan susunan kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan barang”** tersebut dilakukan terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar tujuan akhirnya uang tersebut senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi Ariesandy dan sisanya senilai Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri dan tidak diberikan kepada siapapun, tanpa seijin dari saksi korban Andi Supandi, yang mana seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan dari saksi Daris Rismada dan bukan untuk dipergunakan untuk keperluan sendiri ataupun untuk diberikan kepada saksi Ariesandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**, telah terbukti secara sah menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terdakwa telah memenuhi unsur melakukan susunan kata-kata bohong ketika menjanjikan kepada saksi Andi Supandi dan saksi Daris Rismada untuk memasukan saksi Daris Rismada menjadi Bintara Polisi yang mana uang yang diminta oleh terdakwa, saksi Ariesandy dan saksi Andi Juhandi, diberikan oleh saksi Andi Supandi lebih dari sekali yang mana rincian pemberian uang tersebut adalah : Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi, Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi, Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi, Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan saksi, disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi, Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi Andi Supandi, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan oleh saksi Andi Juhandi beserta dengan keluarga saksi yaitu saksi Andi Supandi yaitu saksi Ernawati dan saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi, Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri disaksikan saksi Andi Juhandi, saksi Teten beserta dengan keluarga saksi yaitu saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi, Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Terdakwa namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional terdakwa tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Andi Juhandi, saksi Ariesandy tersebut saksi Andi Supandi mengalami kerugian materil berupa uang senilai Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng



Ad. 5. Unsur Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian turut serta melakukan berdasarkan putusan Hogeraad tanggal 19 Juni tahun 1936 adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur kedua dan ketiga pasal ini, yang merupakan unsur pokok, yang mana sebagaimana pertimbangan pada unsur ketiga diatas terlihat sedemikian rupa kerjasama antara terdakwa, saksi Andi Juhandi dan saksi Ariesandy untuk meyakinkan saksi Andi Supandi dan saksi Daris sehingga saksi Andi Supandi menyerahkan uang sejumlah 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu "**barangsiapa**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 jo pasal 64 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana .



Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Andi Supandi;
- Tidak ada pengembalian atau pemulihan kerugian yang dialami korban oleh terdakwa;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019.
- 2) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019.
- 3) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019.
- 4) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019.
- 5) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019.
- 6) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019.
- 7) Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019.



8) Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019.

9) 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU.

10) 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Saksi Daris Rismada tertanggal 21 Maret 2019.

Yang mana barang-barang bukti tersebut, merupakan barang-barang yang terkait dengan perkara aquo namun masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andi Juhandi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHAP barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Juhandi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo pasal 64 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019.
 - 2) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019.
 - 3) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019.
 - 4) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019.
 - 5) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019.
 - 6) 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019.
- 8) Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019.
- 9) 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU.
- 10) 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Saksi Daris Rismada tertanggal 21 Maret 2019.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Juhandi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ridha Nurul Ihsan, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kng